



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA
KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018;
 - b. laporan keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018 yang menjadi dasar pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD tahun 2018 telah di Audit oleh BPK RI dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sesuai dengan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI No 31.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019.
 - c. bahwa Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

- 3 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- 11 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 07 seri A);
- 12 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 06);
- 13 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 14 Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 36 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 36 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pagar Alam tahun 2018 Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGARALAM
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2018

1. Pendapatan

a. Pendapatan asli daerah	Rp. 73.600.344.354,05
b. Pendapatan Transfer	Rp.695.848.092.913,51
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan **Rp.769.448.437.267,56**

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp.263.600.845.915,00
2) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
3) Belanja Hibah	Rp. 35.332.294.522,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.673.507.480,00
5) Belanja Tidak Terduga	Rp. 182.788.200,00

Rp.303.789.436.117,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 22.782.823.553,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.236.454.892.104,75
3) Belanja Modal	Rp. 92.576.062.279,00

Rp.351.813.777.936,75

Jumlah Belanja

Rp.655.603.214.053,75

Surplus / (Defisit)

Rp.113.845.223.213,81

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 6.251.589.967,78
b. Pengeluaran	Rp.106.669.653.967,00

Jumlah Pembiayaan Netto

(Rp.100.418.063.999,22)

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan

Rp 13.427.159.214,59

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota Pagaram.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Pagaralam ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pagaralam ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota Pagaralam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 1, AGUSTUS 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM

ALPIAN MASKONI

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 1, AGUSTUS 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Drs. H. SAFRUDIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590823 198503 1 003

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR 11